



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 156 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA SRIRAHAYU KECAMATAN CIKANCUNG  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Srirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Srirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Nomor: 07/PK.01-BA/32.04.27.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Srirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA SRIRAHAYU KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Srirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam



melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikancung

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SRIRAHAYU



(Yudi Yudiantara) ★



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR: 156 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA  
 SRIRAHAYU KECAMATAN CIKANCUNG  
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA SRIRAHAYU KECAMATAN CIKANCUNG  
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AVISHA PEBRIANTI	P	01	KP. ANDIR RT. 28 RW. 11
2	M. ATIAN ALI	L	02	KP. BABAKAN KAPAS RT. 01 RW. 01
3	NENENG ROSIDA	P	03	KP. BABAKAN KAPAS RT. 01 RW. 01
4	NANDANG MIFTAHUL KHOER	L	04	KP. BABAKAN KAPAS RT. 02 RW. 01
5	M. SEHABUDIN ANWAR	L	05	KP. BABAKAN SETIA RT. 29 RW. 08
6	CICI CAHYANI	P	06	KP. BABAKAN SETIA RT. 22 RW. 08
7	DEDEN IRPAN ABDUL HAPID	L	07	KP. BABAKAN SETIA RT. 02 RW. 08
8	MAHMUDIN	L	08	KP. BABAKAN SETIA RT. 21 RW. 08
9	LALA RISTIANA DEWI	P	09	KP. SAWAH BERA RT. 03 RW. 02
10	WAWAN SETIAWAN	L	10	KP. SAWAH BERA RT. 04 RW. 02
11	M. ZAMZAM TAUFIK	L	11	KP. CILELES RT. 04 RW. 02
12	NYANYJANG	L	12	KP. SAWAH BERA RT. 05 RW. 13
13	ARIF HIDAYAT	L	13	KP. SAWAH BERA RT. 05 RW. 13
14	AEP SAEPUDIN	L	14	KOMP. SURYARAHAYU RT. 27 RW. 13
15	SITI NUR ROHMAT	P	15	KP. PONGPORANG RT. 09 RW. 04
16	RISMA AULIA ERIANTI	P	16	KP. PONGPORANG RT. 09 RW. 04
17	SUSI SUSANTI	P	17	KP. PONGPORANG RT. 10 RW. 04
18	ABDUL JALIL	L	18	KP. PONGPPORANG RT. 06 RW. 03
19	RUDI RAMDANI	L	19	KP. PONGPORANG RT. 07 RW. 03



19	RUDI RAMDANI	L	19	KP. PONGPORANG RT. 07 RW. 03
20	TITIN WATINI	P	20	KP. TENJONAGARA RT. 08 RW. 03
21	IWAN SETIAWAN	L	21	KP. BANGKUONG RT. 14 RW. 12
22	BAGAS	L	22	KP. BANGKUONG RT. 14 RW. 12
23	RINA ANDRIANI	P	23	KP. PANGADUNGAN RT. 16 RW. 12
24	DIKI JUNAEDI	L	24	KP. CIGERELENG RT. 13 RW. 05
25	ANDI ANDIAN	L	25	KP. CIGERELENG RT. 11 RW. 06
26	AI SUMIATI	P	26	KP. CIGERELENG RT. 11 RW. 05
27	TAOPIK SAEPULOH	L	27	KP. CIGERELENG RT. 23 RW. 09
28	UJANG TOTO	L	28	KP. CIGERELENG RT. 23 RW. 09
29	KUSMANAYADI	L	29	KP. CIGERELENG RT. 24 RW. 09
30	ATEP	L	30	KP. BABAKAN KONDANG RT. 17 RW. 06
31	CICIH	P	31	KP. BABAKAN KONDANG RT. 18 RW. 06
32	TONI SETIAWAN	L	32	KP. CIPARI RT. 25 RW. 10
33	HERI HERIANTO	L	33	KP. CIPARI RT. 25 RW. 10
34	WATI	P	34	KP. CIRAHAYU RT. 20. RW. 07
35	YUNI CAHYA	P	35	KP. CIJAPATI RT. 19 RW. 07
36	WINDI NURWENDA	P	36	KP. CIJAPATI RT. 19 RW. 07

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SRIRAHAYU

